

RESEARCH ARTICLE

# Simulasi Premi Restorno Pada Hukum Asuransi Indonesia

Reibyron Nazurullah<sup>1</sup> ✉ dan Emmy Latifah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Hukum Undip

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

✉ nreibyron@gmail.com

## ABSTRACT

*Insurance is a person's attempt to delegate risk to another party. Meanwhile, the party that is overwritten by the risk will get a reward for the delivery. This delegation then gave birth to an idea in the field of business where risk delegation can generate profits for business actors. Now the business in the insurance sector continues to develop with various types along with the times. It's just that, in practice there are still many insurance service provider companies that do not provide the rights owned by policyholders as they should. In writing this article, it is discussed about customer protection by using the restaurant premium scheme as a good intention from insurance service providers according to insurance law in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal material used is in the form of secondary legal material originating from literature studies.*

**Keywords:** *Customer Protection, Restono Premiums, Insurance, Insurance Law, Indonesia.*

## ABSTRAK

Asuransi merupakan upaya seseorang untuk melimpahkan risiko kepada pihak lain. Sementara itu, pihak yang dilimpahi risiko akan mendapatkan imbalan atas penyerahan tersebut. Pendelegasian tersebut kemudian melahirkan suatu gagasan dalam bidang usaha dimana pendelegasian risiko dapat menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Kini bisnis di bidang asuransi terus berkembang dengan berbagai jenis seiring perkembangan zaman. Hanya saja, dalam penerapannya masih banyak ditemui perusahaan penyedia layanan asuransi tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang polis sebagaimana mestinya. Dalam penulisan artikel ini dibahas mengenai perlindungan nasabah dengan menggunakan skema premi restorno sebagai itikad baik dari perusahaan penyedia layanan asuransi menurut hukum asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep (*conceptual*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Nasabah, Premi Restorno, Asuransi, Hukum Asuransi, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Sebagai sarana moneter untuk mengelola risiko paling mendasar yang dapat muncul dalam keberadaan manusia, masyarakat sebenarnya membutuhkan adanya layanan perlindungan. Bahaya ini menggabungkan baik yang biasa, misalnya, kemungkinan kematian jiwa seseorang, dan bahaya kehilangan aset seseorang karena hal-hal yang tidak dapat diubah sejauh yang mungkin diperhatikan, seperti malapetaka, bencana, dan lainnya. Setiap bagian dari kehidupan manusia penuh dengan kesempatan karena sulit untuk menebak apa yang akan segera terjadi. Ancaman tersebut dapat dimulai dari alam, cepat, kecurangan manusia, kerugian harta benda, atau kesulitan keuangan yang dapat terjadi dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang. Berapa banyak kerusakan atau episode yang dialami akan berubah, bergantung pada sebab dan akibat yang terjadi. Namun, itu tidak berarti tidak ada upaya untuk mengurangi atau mengharapkan kekurangan.<sup>1</sup>

Risiko sepenuhnya digambarkan sebagai konsekuensi dari aktivitas atau aktivitas yang menghancurkan atau tragis. Salah satu kecenderungan yang dapat dilakukan orang saat menghadapi peluang adalah dengan keamanan. Keamanan kini telah menjadi pekerjaan dasar dalam menjamin keberadaan manusia terjaga dari keterpurukan saat terjadi pertaruhan. Industri perasuransian di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.<sup>2</sup>

Keamanan dengan cara ini digambarkan dalam komunikasi yang tulus sebagai pemahaman yang, jika perlu, harus bergantung pada rencana nyata persepsi yang dipaksakan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Biasa. Strategi pengamanan mengkonsolidasikan 2 (dua) pihak, yaitu penjamin emisi dan pihak terlindung. Yang dijamin dapat melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi orang lain, misalnya penjaga dapat melindungi anak-anaknya. Sedangkan pihak yang menanggung atau menerima perdagangan adalah pemodal. Ada berbagai macam afirmasi di Indonesia.<sup>3</sup>

Sementara penyelidikan ini secara khusus membahas aturan tujuan yang sepenuhnya sah, ada keputusan keamanan yang berlaku untuk memberikan akreditasi kepada kepentingan yang terkait dengan prosedur penjaminan. Bentuk pelanggaran terhadap standar tujuan murni yang sering terjadi adalah penyembunyian data asli dengan memberikan data atau data curang, pemerasan (penggandaan misalnya penjaminan menggunakan surat atau surat palsu untuk meminta konfirmasi).<sup>4</sup>

Itikad baik dalam kontrak asuransi jiwa mengharuskan tertanggung untuk mengungkapkan dengan cermat dan jelas fakta material terkait objek yang dipertanggungjawabkan. Setiap informasi yang perlu diketahui oleh perusahaan asuransi harus diinformasikan secara jelas dan lengkap oleh tertanggung sehubungan dengan risiko yang

---

<sup>1</sup> Rastuti, T. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Media Pressindo.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Guntara, D. (2016). Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan HUKUM Yang Mengaturnya. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

<sup>4</sup> Purwiyantiningsih, E. (2008). Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 241-248.

akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kontrak asuransi jiwa didasarkan pada prinsip *uberrimae fidei* atau itikad baik. Karena penjamin emisi mengetahui segalanya, itu adalah tugas tertanggung, untuk mengungkapkan secara penuh kepada penjamin emisi tanpa ditanyai tentang semua keadaan material.

Mengingat sebagai sebuah hakikatnya perjanjian, kontrak yang dibentuk dalam kegiatan perasuransian juga semestinya terikat pada prinsip itikad baik dalam segala tindakannya. Bilamana sebuah kontrak ditemukan kecacatan, baik secara fisik maupun substansial, kedua belah pihak dapat memiliki hak untuk membatalkan kontrak sebagaimana mestinya, dan mendapatkan kembali hak-hak yang ditanggungkan sebagaimana isi dari kontrak tersebut. Terlebih, jika kontrak asuransi berhenti di tengah jalan setelah adanya pembayaran premi nasabah (dalam hal ini telah menjadi kewajiban nasabah sebagai bagian dari prestasi), nasabah tentunya memiliki hak untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia berikan tersebut, dalam hal ini premi itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pelaksanaan prinsip itikad baik ketika suatu perjanjian asuransi gugur/batal karena pihak-pihaknya, dan status kedudukan premi nasabah sebagai bentuk kewajiban prestasi nasabah yang telah dibayarkan sebelumnya.

## METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana peraturan tertentu menggunakan aturan atau standar. Pemeriksaan semacam ini adalah jenis evaluasi ilustrasi yang dekat dengan rumah, mengingat fakta bahwa dalam penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi secara metodis dan asumsi yang sangat dalam memilah dan mengelola masalah yang diteliti adalah biaya ulang sebagai tujuan yang benar-benar asli dari asosiasi keamanan kepada klien pemegang polis. Investigasi dimulai dengan pengumpulan data untuk mengklarifikasi subjek yang ada, dan metode pemeriksaan data bersifat subyektif dan terkontrol.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Asas Good Faith dalam Perjanjian Asuransi

Itikad baik secara umum diatur dalam pasal 1338 ayat (3) *Burgelijke Wet Boek*. Namun untuk asuransi jiwa, itikad baik didasarkan pada pasal 251 *Wetboek van Kophandel* yang menyatakan: “Setiap kesalahan pemberitahuan yang salah, atau setiap menyembunyian fakta yang diketahui oleh tertanggung, bahkan sulit dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga perjanjian yang bersangkutan tidak akan dibuat, atau

---

<sup>5</sup> Ibid.

tidak akan dibuat dalam kondisi yang sama jika pihak yang mengasuransikan mengetahui situasi faktual dari semua hal ini, akan membuat asuransi yang bersangkutan batal.”<sup>6</sup>

Pasal 251 Wetboek van Kophandel mengatur itikad baik pra-kontrak dengan standar subjektif. Itikad baik pra-kontrak mengacu pada kewajiban untuk menginformasikan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*) dan menyelidiki (*onderzoekplicht*) setiap kejadian penting yang terkait dengan beberapa persyaratan yang akan dinegosiasikan oleh para pihak. Standar subjektif terkait dengan sikap mental para pihak saat membuat kontrak asuransi jiwa. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pasal 251 Wetboek van Kophandel adalah *uberrima fides* atau *uberrima fidae*. Ini berasal dari bahasa Latin yang mengacu pada “frase yang digunakan untuk mengungkapkan niat baik yang sempurna, tidak menyembunyikan apa pun, yang dengannya kontrak harus dibuat; Misalnya dalam hal asuransi, tertanggung harus menjunjung itikad baik yang paling sempurna terhadap penanggung.”

Prinsip itikad baik maksimal dapat diterapkan pada semua polis apapun resiko atau pokok permasalahan yang diasuransikan. Istilah "itikad baik" diterjemahkan menjadi niat baik. Oleh karena itu, itikad baik yang paling baik mengacu pada niat baik dan prinsip itikad baik yang paling baik disebutkan bahwa sebelum menandatangani kontrak, masing-masing pihak berkewajiban untuk mengungkapkan secara lengkap semua fakta atau informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, baik menerima atau menolak kontrak, baik fakta tersebut dipertanyakan.<sup>7</sup>

Dalam suatu kontrak asuransi jiwa, tertanggung diasumsikan mengetahui objek yang diasuransikan (yaitu riwayat kesehatan) karena ia harus mengungkapkan dengan cermat dan lengkap semua fakta material yang terkait dengan objek yang diasuransikan, baik diperlukan maupun tidak, seperti seperti masa lalu penyakit, kebiasaan merokok, dan bahkan kebiasaan olahraga ekstrim (misalnya mendaki gunung). Semua fakta material yang diungkapkan akan dinilai oleh perusahaan asuransi, yang mungkin berdampak pada keputusan perusahaan asuransi, apakah menerima risiko yang diasuransikan atau tidak. Oleh karena itu, calon tertanggung wajib dinilai sebagai pemenuhan standar penjaminan emisi. Penjamin emisi/penjamin akan menerima atau menolak kontrak dengan menetapkan premi yang lebih tinggi atau tidak.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, itikad baik mengacu pada kesediaan untuk selalu menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan asuransi, dan sangat menekankan pada inisiatif tertanggung untuk mengungkapkan semua fakta yang ditanyakan oleh perusahaan asuransi. Tertanggung menyadari bahwa fakta tersebut akan meningkatkan resiko objek yang diasuransikan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kata kunci itikad baik yang paling baik mengacu pada kejujuran atau kemauan baik dari pihak tertanggung untuk mengungkapkan semua fakta material yang tampaknya berdampak pada keputusan perusahaan asuransi. Pada umumnya, prinsip itikad baik berlaku sebelum dan selama kontrak asuransi dianggap berlaku. Yurisdiksi telah menyatakan bahwa "itikad baik" adalah standar yang tepat untuk diterapkan dalam kontrak asuransi jiwa. Pada dasarnya,

---

<sup>6</sup> Wijaya, A. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *LEX CRIMEN*, 6(9).

<sup>7</sup> Navisa, F. D. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Negara dan Keadilan*, 9(2), 188-204.

<sup>8</sup> Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 15(1), 150-168.

hubungan antara penanggung dan tertanggung adalah setara dalam hal kewajiban untuk "itikad baik" dalam asuransi jiwa.<sup>9</sup>

Itikad baik pra-kontrak asuransi jiwa lebih tinggi dalam standar daripada kontrak komersial. Dinyatakan bahwa persyaratan itikad baik dalam kontrak asuransi jiwa lebih tinggi dan lebih ketat daripada kontrak komersial. Pertama, pihak-pihak dalam kontrak asuransi jiwa diwajibkan untuk secara sukarela dan jujur saling mengungkapkan semua fakta material yang nyata, sedangkan pihak-pihak dalam kontrak komersial tidak memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan apapun. Kedua, pelanggaran itikad baik dalam suatu kontrak asuransi jiwa dapat berakhir dengan pembubaran kontrak, sedangkan pelanggaran itikad baik dalam suatu kontrak komersial tidak dapat mengakibatkan pembubaran kontrak melainkan hanya diputuskan oleh pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran tersebut. Ketiga, dalam kontrak asuransi jiwa, penanggung dapat mengakhiri kontrak dimana tertanggung melanggar aturan di dalamnya, sedangkan dalam kontrak komersial, pelanggaran tersebut harus secara kausal terkait dengan kerugian yang diderita sebelum pihak yang dilanggar dapat mengklaim kerugiannya. Akhirnya, disimpulkan bahwa para pihak, dalam menetapkan kontrak mereka, menerapkan frasa "itikad baik" untuk kontrak asuransi jiwa dan frasa "itikad baik" untuk kontrak komersial.

Keamanan sebagai pertukaran dan pendirian berbagi peluang sangat berharga bagi masyarakat, afiliasi dan untuk bekerja pada negara Indonesia, karena perlindungan selain memberikan pemikiran atau perlindungan terhadap suatu kejadian dari pertaruhan malapetaka yang menimbulkan kesulitan. Karena dia mendapat konfirmasi terhadap kemungkinan sebuah episode, pasti yang setuju dengan rencana permainan asuransi akan memiliki perasaan nyaman dan aman yang nyata. Tindakan, desain, dan asosiasi yang terkait dengan keamanan finansial (atau pembayaran finansial) secara permanen, barang dagangan atau properti, kesejahteraan, dan lain-lain yang mendapat pembayaran dari peristiwa mengejutkan yang akan terjadi sebelumnya, seperti kematian, kesulitan, cedera, atau sakit, termasuk pembayaran biaya standar dalam rentang waktu tertentu sebagai lawan dari perjanjian yang menjamin konfirmasi yang disinggung sebagai perlindungan. Keamanan bersertifikat digambarkan sebagai semacam pembangunan atau kegiatan nyata pemerintah yang ditawarkan kepada subjek asli sesuai dengan perbedaan dan kewajiban mereka mengingat aturan tertentu di Indonesia. Penegasan otentik muncul dalam pandangan hubungan asli. Hubungan autentik (*rechtbetrekking*) adalah pergaulan antara subjek-subjek asli yang memiliki kepentingan atau hasil yang autentik, terutama perluasan kehormatan dan tanggung jawab.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat Preventif ada dua jenis: asuransi sah yang tenang yang berarti untuk menyelesaikan pertanyaan dan jaminan sah yang biadab yang diharapkan untuk mencegahnya. Ada dua pertemuan untuk keamanan otentik ini, secara eksplisit otoritas publik dengan pelaksanaannya, dan orang-orang yang menjadi tujuan pelaksanaan kekuasaan publik. Segala cara, termasuk pedoman dan aturan yang bekerja dengan pelaporan perkelahian publik sebelum keputusan organisasi untuk mendapatkan konstruksi yang tak terbantahkan, mengandung keamanan nyata preventif. Perlakuan keamanan nyata oleh kepala yang sah adalah perlindungan hukum yang brutal.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (1) adalah perjanjian antara pihak yang memodali dan yang dilindungi, dimana penanggung menerima suatu pembayaran sebagai ganti penggantian kepada yang dilindungi pada waktu yang wajar. bencana yang terjadi karena waktu yang dipertanyakan. Mempertimbangkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa tindakan keamanan adalah pengaturan yang mengikuti perjanjian Kode Normal. Seperti strategi, jika semuanya gagal, pemahaman keamanan adalah asli jika memenuhi bagian-bagian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Berikutnya adalah empat dasar untuk keaslian mencari tahu itu:

1. Persetujuan dari mereka yang mengikat diri mereka sendiri;
2. Kemampuan untuk membuat perikatan;
3. Karena suatu hal tertentu;
4. Adanya penyebab yang sah (atas sebab yang halal).

Karena mencakup kebebasan dan komitmen kelompok, standar harapan yang benar-benar tulus menjadi penting dalam hal kesepakatan dalam pemahaman keamanan. Menurut standar ini, Yang Terjamin bertekad untuk memberikan informasi yang jelas, tepat, dan lengkap sehubungan dengan semua faktor nyata raksasa yang berhubungan dengannya dan tidak mencoba untuk secara sengaja mengeksploitasi pemodal. Sesuai dengan itu, jaminan tidak boleh menyembunyikan atau merusak faktor-faktor nyata tentang dirinya, mengingat hal ini terkait dengan aksesibilitas penyedia jaringan kekayaan untuk mengambil alih risiko yang didapat. Aturan ini menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Adat, yang mengatur bahwa kesepakatan kelompok harus didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan sesuai dengan harapan yang sah. Tepat ketika Anda benar-benar perlu menutup keamanan, yang baru ke tempat perlindungan dan pemberi pinjaman harus bermaksud baik dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadirkan strategi keamanan.

### **3.2 Pemberian Premi Restorno sebagai Implementasi Prinsip Good Faith**

Jaminan muncul karena prasyarat manusia. Sepanjang hari keberadaan dan kehidupan manusia terus dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Individu mengharapkan keamanan untuk properti mereka, kemakmuran dan bantuan pemerintah tidak kurang mengharapkannya. Namun, orang dapat mencoba, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa memutuskan segalanya. Selanjutnya, setiap individu terlepas dari apa yang ada di dunia manusia ini pada umumnya menghadapi berbagai resiko, secara eksplisit akal manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya kepada Sang Pencipta. Upaya untuk memberikan arti kata keamanan dapat mengundang diskusi yang luas, namun pada dasarnya pentingnya asuransi dapat dirasakan sejauh bahwa asuransi sebagai pemahaman dan jaminan sebagai instrumen bergerak taruhan. Subekti. mengatakan bahwa perlindungan adalah suatu pengertian dimana para pelaku sosial memberikan penegasan kepada pihak yang dijamin untuk mendapatkan sebagian dari uang angsuran sebagai pembayaran atas kejadian yang dialami oleh peristiwa sosial yang dijamin, mengingat peristiwa yang belum tergambarkan.

Dalam Pedoman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengamanan, tertanggung juga disebut pemegang polis yang selama ini hanya diketahui oleh yang dilindungi. Risiko dipindahkan dari jaminan ke penyedia jaring pengaman melalui yayasan yang dikenal sebagai

perlindungan. Seperti yang ditunjukkan oleh spekulasi *peril move* (spekulasi perpindahan risiko), yang dijaga menyadari bahwa ada bahaya terhadap harta benda dan nyawa. Jika bahaya menimpa orang atau properti, mereka akan mengalami kemalangan, jumlah kematian yang tinggi, atau kemunduran nyata dalam kemampuan mereka untuk mengelola risiko lain yang dapat mengganggu stabilitas bisnis mereka. Taruhan dipindahkan ke rencana cadangan dengan membayar biaya kepada agen asuransi (penanggung). Kemampuan lain dari perlindungan, selain memindahkan risiko, adalah pembayaran kompensasi tanpa jejak peristiwa yang tidak menguntungkan. Segera itu tidak terlalu berbahaya. Penanggung memiliki kesempatan untuk menutup premi jika peristiwa yang menyebabkan kerugian terjadi di beberapa titik. Pelanggan telah lama menggunakan asuransi tradisional karena biasanya didasarkan pada kode bisnis.

Perlindungan yang terhubung dengan unit, atau disebut "perlindungan masa kini" atau "perlindungan modern", sangat terkenal saat ini karena semacam perlindungan bergabung dengan keamanan ekstra. penjaminan dengan teori. Bagian mencolok dari keamanan terkait unit adalah bagian usaha dalam asuransi. Selanjutnya, telah terjadi perubahan perspektif keamanan dari asosiasi perpindahan taruhan menjadi pembentukan hipotesis. Pada dasarnya perlindungan bukanlah suatu usaha karena peran utamanya adalah perlindungan, kecuali perlindungan sebagai penebusan dosa yang dilakukan sekarang untuk menghindari bahaya yang tidak terduga di masa depan. Hipotesis adalah kegiatan menempatkan sponsor dalam sesuatu seperti satu jenis aset untuk jangka waktu tertentu dengan asumsi untuk mendapatkan serta memperluas nilai ikhtiar, sedangkan teori atau kepentingan menurut Pasal 1 angka 1 Perka Nomor 25 Tahun 2007 adalah jenis praktik petualangan baik oleh dermawan lokal maupun patron keuangan baru untuk melanjutkan pekerjaan di ruang negara Republik Indonesia. Suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum (badan hukum) yang wajar dan sah dengan tujuan akhir untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik sebagai uang (*greenbacks*), peralatan (perangkat keras), sumber daya tetap, kebebasan inovasi berlisensi, dan bakat, umumnya disinggung sebagai spekulasi atau usaha.

Terlepas dari itu, norma tujuan yang benar-benar sah biasanya disalahgunakan mengingat keinginan untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara curang atau curang yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam bisnis keamanan. Penipuan dalam keamanan atau apa yang dikenal sebagai jaminan pemerasan, dapat diurai sebagai berbagai macam distorsi yang dilakukan oleh mundur, baik itu dijamin, profesional terlatih jaminan, atau pemodal sendiri, yang berharap untuk mengambil keuntungan dari uang terkait dan penipuan yang melanggar hukum.<sup>12</sup>

Dalam cetak biru afirmasi, kadang-kadang memberi muncul karena tidak dilaksanakannya norma asumsi murni. Termasuk gagal menjalankan tanggung jawab yang telah ditentukan atau menjalankan rencana permainan yang tertulis pemahaman. Masalah yang dapat timbul dari pihak tergugat, seperti tertanggung gagal membayar biaya, menghilangkan informasi, atau merahasiakan informasi, versus penjamin yang lalai memenuhi tanggung jawabnya, seperti tidak membayar perkara. atau sebaliknya, melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika penyedia jaringan keamanan dengan sengaja menyalahgunakan hukum, baik yang dilakukan oleh pemberi pinjaman atau yang dilindungi untuk mengeksploitasi pihak lain, itu dikenal sebagai pemaksaan perlindungan, atau

---

<sup>12</sup> Marsidah, M. (2020). Premi Restorno Dalam Perjanjian Asuransi. *Solusi*, 18(3), 312-321

penyesatan perlindungan. Karena strategi pengamanan biasanya mudah, pemerasan dalam keamanan biasanya terjadi di bidang keamanan konstruksi, proteksi kebakaran, keamanan mobil, dan layanan medis. Modus yang biasa digunakan oleh pihak yang bersalah adalah terkait dengan pengaturan kasus, teknik memanjakan, memutilasi karakter, dll.

Bilamana hal tersebut terjadi, jika kontrak dibatalkan atas dasar kesalahan representasi, masing-masing pihak harus memulihkan apa yang telah diterimanya berdasarkan kontrak karena pembatalan memiliki efek retroaktif. Ini menyiratkan bahwa perusahaan asuransi yang membatalkan polis pada prinsipnya harus mengembalikan premi yang diterima olehnya. Namun, firma asuransi yang disesatkan dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari penyajian yang keliru asalkan penyajian yang keliru itu curang atau lalai. Hal ini dikenal dalam sistem hukum asuransi Indonesia sebagai premi restorno. Namun sebelum dapat menentukan keamanan jaminan nasabah dengan adanya premi ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pembatalan perjanjian dan pengembalian hak atas perikatan asuransi.

Jika klausul yang memberi firma asuransi hak untuk membatalkan menetapkan bahwa hak tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan kepada tertanggung, dan, jika klausul tersebut memberikan pengembalian sejumlah premi yang layak untuk jangka waktu yang belum kedaluwarsa, atau mengandung bahasa yang substansial untuk efek tersebut, kasus-kasus sesuai dalam menyatakan bahwa pengembalian atau tender dari premi yang dapat dikategorikan merupakan kondisi yang mendahului pembatalan polis oleh perusahaan asuransi.

Jenis klausul pembatalan umum lainnya menyatakan bahwa perusahaan asuransi dapat membatalkan dengan memberikan pemberitahuan dengan atau tanpa pengembalian premi yang belum diterima. Klausul ini selanjutnya menetapkan bahwa jika pemberitahuan tersebut diberikan tanpa tender dari premi yang dapat dikategorikan, maka pengembalian uang tersebut harus dibayar sesuai permintaan, dan pemberitahuan pembatalan harus menyatakan bahwa itu akan dibayarkan sesuai permintaan. Di bawah jenis klausul ini, telah ditetapkan bahwa perusahaan asuransi harus memberikan pengembalian uang atau memberi pemberitahuan bahwa itu akan dibayar sesuai permintaan. Jika tidak satu pun dari ketentuan ini terpenuhi, perjanjian tidak dibatalkan.<sup>13</sup>

Kebijakan lain mengatur pembatalan oleh perusahaan asuransi dengan memberikan pemberitahuan dan pengembalian premi yang belum diterima berdasarkan permintaan, tetapi tidak mensyaratkan perusahaan asuransi untuk memberikan pemberitahuan bahwa premi akan dibayarkan sesuai permintaan. Jenis ini telah diadakan untuk tidak memberlakukan kewajiban apa pun kepada firma asuransi untuk mengembalikan premi yang belum diterima, atau untuk memberi tahu bahwa pengembalian dana akan dilakukan berdasarkan permintaan, sebagai syarat pembatalan.

Premi yang diminta kembali oleh pihak tertanggung ini di dalam asuransi disebut dengan Premi Restorno. Adapun ketentuan mengenai premi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 281 yang berbunyi: “*Cadangan diperlukan untuk mengganti tertanggung untuk sebagian atau seluruh pembayaran yang ia tidak menentang risiko dalam situasi apapun di mana rencana perlindungan sepenuhnya atau sebagian dihentikan atau dibatalkan sementara tertanggung gagal untuk bertindak jujur*”.

---

<sup>13</sup> Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103-116.



Beberapa pengaturan lain mengenai premi ini dibahas setidaknya dalam beberapa perangkat pasal perundang-undangan, di antaranya Pasal 281, 282, 635, 636, dan Pasal 662. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), masalah premi restorno juga diatur dalam Pasal 1359, 1452, dan Pasal 1453 KUHPperdata.

Baik penyedia jaringan keamanan dan pihak yang dipertahankan memiliki pandangan yang tertuju pada penerapan premium pembenahan itu sendiri. Alasan untuk mengikuti premi pemulihan itu sendiri adalah untuk mengharapkan spekulasi yang mungkin diakui oleh yang dilindungi dengan menjamin objek pertimbangan lain yang masih mengudara untuk memperoleh keuntungan melalui penggantian berbagai agen asuransi. Apa lagi tempat, tujuan mendasar yang dicapai dari menjalankan premi pemulihan ini adalah untuk mencapai asumsi yang benar-benar asli. Menurut Pasal 281 KUHP, terlindung dalam hal ini bertindak sungguh-sungguh, sehingga premi restorno adalah pelunasan uang jaminan tanggungan dari penyalur jaring kesejahteraan (lembaga perlindungan) kepada tertanggung. Selain itu, premi restorno dengan cara ini dapat dipenuhi dengan tindakan darurat dengan asumsi ada hal-hal yang disinggung dalam Pasal 251 KUHP, secara tegas ada penjelasan yang keluar jalur atau salah atau tidak mengungkap hal-hal yang diketahui oleh pihak yang dijamin.

## KESIMPULAN

Karena mencakup hak istimewa dan kewajiban pertemuan, ekspektasi yang benar-benar benar merupakan prasyarat penting jika terjadi kesepakatan dalam pemahaman keamanan. Secara keseluruhan, standar ekspektasi yang sah menunjukkan bahwa urusan sosial dengan pemahaman definitif secara hukum diselesaikan untuk memberikan semua informasi, termasuk informasi yang direferensikan saat ini tidak diberikan, untuk mempengaruhi kapasitas pihak lain untuk mengenali atau memaafkan tindakan tersebut.

Dalam pembatalan suatu perjanjian asuransi, untuk dapat meminta kembali hak yang telah diberikan oleh nasabah selama perikatan berlangsung, yakni premi yang telah dibayarkan, nasabah dapat meminta kembali pengembalian premi berupa restorno, sebagai bentuk itikad baik dari penjamin asuransi bahwa kontrak asuransi mereka telah berakhir dan masing-masing dari kedua pihak mendapatkan kembali haknya sesuai keadilan yang semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1- 9.
- Basrowi. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum Journal*. 5(2).
- Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., Waters, H.R. 2020. Actuarial Mathematics for Life Contingent
- Guntara, D. (2016). Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan HUKUM Yang Mengaturnya. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

- Hengky KV, P. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 1.
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Lex Crimen*.
- Laksono, J. T. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor dalam Angkutan Penyeberangan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Marsidah, M. (2020). Premi Restorno Dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Solusi*, 18(3), 312-321.
- Navisa, F. D. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9(2), 188-204.
- Niken Widywati. (2019). Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. 1(1). 33-36.
- Pawitri, R.N. (2018). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Wacana Hukum*, 23(1).
- Pratama, A. A., & Bambang Eko Turisno, S. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-21 Riau, J. I. H. Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02).
- Purwiyantiningih, E. (2008). Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 241-248.
- Rastuti, T. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Media Pressindo.
- Risks. *Cambridge University Press*, 3rd edition
- Saraswati, I. A. A., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. G. A. Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1-14. Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 15(1).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 15(1), 150-168.
- Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 2(2), 52-66.
- Sulistiyorini, H., Hamidah, S., & Sulistyarini, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 58-65.
- Tri Budiyo. (2019). Penjaminan Simpanan Dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*. 3(2). 129-144.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 105-113.
- Wijaya, A. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *LEX CRIMEN*, 6(9).
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103-116.